

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA KORBAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN

(Putusan Nomor: 291/Pid.B/2011/PN.TBN)

JURIDICAL ANALYSIS OF THE PROVISION OF RESTITUTION TO VICTIM OF ROAD TRAFFIC OFFENSES

(The Verdict Number: 291/Pid.B/2011/PN.TBN)

Bagus Prasetyo, Siti Sudarmi, Dwi Endah Nurhayati
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: dwiendahn@yahoo.com

Abstrak

Faktor yang memegang peranan paling penting dalam kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia. Kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia sebagai pemakai jalan, terutama sekali kurangnya disiplin merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Permasalahan tidak hanya sampai disitu, akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tentunya membawa dampak yang berkepanjangan terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) adalah bentuk komitmen pemerintah dalam rangka menciptakan ketertiban berlalu lintas di jalan raya sekaligus bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Walaupun UU LLAJ telah mengatur secara rinci mengenai beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas, dalam praktik-praktik penyelesaian kecelakaan lalu lintas jalan, seringkali ditemui adanya pemberian santunan berupa materi (sejumlah uang) diberikan pelaku dan/atau keluarga pelaku kepada korban dan/atau keluarga korban. Menariknya lagi, penyelesaian perkara pengadilan pemberian santunan oleh pelaku dan/atau keluarga pelaku kepada korban dan/atau keluarga korban seringkali dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hal yang menarik dalam putusan pemidanaan tersebut adalah hakim mempertimbangkan pemberian santunan keluarga pelaku kepada keluarga korban sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa. Padahal Pasal 240 UU LLAJ dinyatakan bahwa santunan kecelakaan lalu lintas diberikan oleh perusahaan asuransi .

Kata Kunci: Santunan, Perlindungan Terhadap Korban, Pertimbangan Hakim

Abstract

These factors are the most important role in traffic accidents is the human factor . The deficiencies that exist in humans as road users , particularly the lack of discipline is a major cause of traffic accidents . The problem is not only there, as a result of traffic accidents certainly bring prolonged impact primarily related to the legal protection of victims . The Law No. 22 Year 2009 on Traffic and Transportation (hereinafter referred to Law LLAJ) is a form of government commitment to create order in traffic on the highway at the same form of legal protection for victims of traffic accidents . Although the law has been set LLAJ details on some form of protection for victims of traffic accidents , in the practices of the completion of road traffic accidents , often encountered the grant of compensation in the form of material (amount of money) given the perpetrator and / or the family of the perpetrator to the victim and / or the victim's family . Interestingly , the court settlement granting compensation by the offender and / or the perpetrator to the victim's family and / or their families are often used as the basis of consideration of the judge in imposing sentence. The interesting thing in the sentencing decision is the judge to consider granting compensation to the families of victims of the perpetrator's family as things that relieve the defendant . Whereas Article 240 of Law LLAJ stated that the traffic accident compensation given by the insurance company .

Keyword: Restitution, Protection to The Victim, Consideration of Judge

Pendahuluan

Setiap manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain karena kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Sosialisasi dilakukan manusia dalam bentuk interaksi sosial dan dalam melakukan interaksi tersebut tentunya ada perbuatan-perbuatan yang menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu dan ada pula perbuatan yang oleh pihak lainnya

dianggap sesuatu yang merugikan. Praktik sosialisasi ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari khususnya di jalan raya yang merupakan salah satu sarana dan prasarana untuk memenuhi kehidupan manusia. Namun sayangnya sering kita lihat banyaknya pelanggaran hak-hak orang lain dilakukan di sini yang dapat menimbulkan kerugian orang lain seperti kecelakaan lalu lintas yang bahkan menimbulkan

kerugian berupa hilangnya nyawa seseorang atau cacat seumur hidup.

Secara umum, kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh 4 (empat) faktor yang saling berkaitan yakni: faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan. Faktor-faktor tersebut yang memegang peranan paling penting dalam kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia. Kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia sebagai pemakai jalan, terutama sekali kurangnya disiplin merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Permasalahan tidak hanya sampai disitu, akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tentunya membawa dampak yang berkepanjangan terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah bentuk komitmen pemerintah dalam rangka menciptakan ketertiban berlalu lintas di jalan raya sekaligus bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu dengan diberlakukannya UU LLAJ tersebut sesuai dengan asas fiksi hukum maka setiap anggota masyarakat dianggap mengetahui terhadap norma-norma hukum yang diatur di dalamnya dan wajib memahaminya serta melaksanakannya dalam kehidupan berlalu lintas di jalan.

Secara teoritis, perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu bentuk perlindungan hukum secara abstrak atau secara tidak langsung dan bentuk perlindungan hukum secara konkrit atau secara langsung.¹ Bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang bersifat abstrak yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan secara tidak langsung sehingga secara abstrak bentuk bantuan perlindungan hukum itu tidak dapat dirasakan oleh si korban, misalnya seperti adanya undang-undang yang mengatur berbagai ketentuan-ketentuan pidana atau adanya putusan yang memberikan pidana penjara kepada pelaku. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang bersifat konkrit yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan secara langsung sehingga secara konkrit bentuk bantuan perlindungan hukum itu dapat dirasakan oleh si korban, misalnya seperti bentuk perlindungan secara fisik dan non fisik yaitu pemberian ganti rugi, kompensasi, restitusi, pelayanan medis, atau konseling. Menurut J.E. Sahetapy, bentuk perlindungan hukum terhadap korban bukan saja dalam bentuk fisik tetapi juga dalam bentuk non fisik. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban secara fisik misalnya yaitu memberikan ganti rugi atau pemberian santunan materi yang dirasa cukup oleh pelaku kepada korban dan keluarga korban. Sedangkan perlindungan hukum secara non fisik yaitu seperti berjanji tidak akan mengulangi perbuatan jahat itu lagi kepada si korban.²

¹Barda Nawawi Arief. 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 55-56.

²J. E. Sahetapy, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 36-37.

Berdasarkan uraian sifat-sifat perlindungan hukum di atas, maka keberadaan UU LLAJ dapat diartikan: *Pertama*, sebagai wujud perlindungan hukum terhadap korban yang bersifat abstrak, karena memuat berbagai ketentuan-ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku; *Kedua*, sebagai wujud perlindungan hukum yang bersifat konkrit, karena memuat beberapa ketentuan upaya atau tindakan yang langsung diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 240 UU LLAJ yang menyatakan:

Korban kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau Pemerintah;
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Dengan mencermati rumusan Pasal 240 UU LLAJ, dalam kondisi-kondisi tertentu seperti korban kecelakaan lalu lintas mengalami luka-luka atau meninggal dunia maka ketiga hak-hak korban tersebut dapat diberikan secara bersama-sama. Pemberian pertolongan dan perawatan diberikan oleh pelaku dan/atau pemerintah, ganti kerugian diberikan oleh pelaku; dan santunan kecelakaan lalu lintas diberikan oleh perusahaan jasa asuransi kepada korban dan/atau keluarga korban. Walaupun UU LLAJ telah mengatur secara rinci mengenai beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas, namun dalam praktik-praktik penyelesaian kecelakaan lalu lintas jalan, seringkali ditemui adanya pemberian santunan berupa materi (sejumlah uang) yang diberikan oleh pelaku dan/atau keluarga pelaku kepada korban dan/atau keluarga korban. Menariknya lagi, dalam penyelesaian perkara di pengadilan pemberian santunan oleh pelaku dan/atau keluarga pelaku kepada korban dan/atau keluarga korban seringkali dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Bahkan perkembangan terakhir munculnya wacana, apabila pelaku dan /atau keluarga pelaku telah memberi santunan kepada korban dan/atau keluarga korban maka perkaranya dapat dilakukan penghentian penyidikan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemberian santunan oleh pihak keluarga pelaku kepada korban atau keluarga korban dalam perkara tindak pidana lalu lintas jalan mempunyai konsekuensi yuridis terhadap pemidanaan pelaku menurut UU LLAJ (Putusan Nomor 291/Pid.B/2011/PN.TBN) ?
2. Apakah pemberian santunan oleh pihak keluarga pelaku kepada pihak korban atau keluarga korban dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan korban menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun

- 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)?
3. Apa jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku dalam rangka mengoptimalkan perlindungan korban menurut UU LLAJ?

Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi.⁴

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.⁵ Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum⁶, sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 291/Pid.B/2011/PN.Tbn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks serta publikasi tentang hukum yang berbentuk media eletronik dan bersumber dari internet yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisa bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁷

Pembahasan

Konsekuensi Yuridis Pemberian Santunan Kepada Korban Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan Terhadap Pemidanaan Pelaku (Putusan Nomor: 291/Pid.B/2011/PN.TBN.)

Perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu bentuk perlindungan hukum secara abstrak atau secara tidak langsung dan bentuk perlindungan hukum secara konkrit atau secara langsung. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang bersifat abstrak yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan secara tidak langsung sehingga bentuk bantuan perlindungan hukum itu tidak dapat dirasakan oleh si korban, misalnya seperti adanya undang-undang yang mengatur berbagai ketentuan-ketentuan pidana atau adanya putusan yang memberikan pidana penjara kepada pelaku. Sedangkan bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang bersifat konkrit yaitu bentuk

³Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35

⁴Ibid, hlm. 29

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 93

⁶Ibid, hlm. 95

⁷Ibid, hlm.171

perlindungan hukum yang diberikan secara langsung sehingga secara konkrit bentuk bantuan perlindungan hukum itu dapat dirasakan oleh si korban, misalnya seperti bentuk perlindungan secara fisik dan non fisik berupa pemberian santunan, ganti rugi, kompensasi, restitusi, konseling bagi korban yang mengalami trauma akibat dari tindak pidana yang menimpa korban, pelayanan bantuan medis, pemberian bantuan hukum, serta pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses tindak pidana yang dialami korban.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah bentuk komitmen pemerintah dalam rangka menciptakan ketertiban berlalu lintas di jalan. Selain itu, juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lalu lintas jalan. Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan termuat di dalam Pasal 240 UU LLAJ yang bunyinya yaitu:

Korban kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:

- a) Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau Pemerintah;
- b) Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- c) Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Dengan mencermati rumusan Pasal 240 UU LLAJ, maka hal tersebut merupakan wujud perlindungan hukum yang bersifat konkrit karena memuat beberapa ketentuan upaya atau tindakan yang langsung diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan. Ketiga bentuk perlindungan hukum yang tercantum di dalam Pasal 240 UU LLAJ dalam kondisi-kondisi tertentu seperti korban kecelakaan lalu lintas mengalami luka-luka baik ringan atau berat maupun meninggal dunia dapat diberikan secara bersama-sama atau sebagian tergantung dari akibat yang ditanggung oleh korban. Selain itu, UU LLAJ sebagai wujud perlindungan hukum yang bersifat abstrak yaitu memuat berbagai ketentuan-ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang termuat di dalam Bab XX tentang Ketentuan Pidana Pasal 273 hingga Pasal 317 UU LLAJ. Walaupun UU LLAJ telah mengatur secara rinci mengenai beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas, namun dalam praktik-praktik penyelesaian kecelakaan lalu lintas jalan, seringkali ditemui adanya pemberian santunan berupa pemberian sejumlah materi (uang) yang diberikan oleh pelaku dan/atau keluarga pelaku kepada korban dan/atau keluarga korban. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di dalam Pasal 240 UU LLAJ huruf c tidak diatur dan dijelaskan santunan dari pelaku atau keluarga pelaku kepada korban atau keluarga korban melainkan santunan diberikan oleh perusahaan jasa asuransi kepada korban yang memang menjadi haknya. Menariknya lagi, dalam penyelesaian perkara di pengadilan pemberian santunan oleh pelaku dan/atau keluarga pelaku kepada korban dan/atau keluarga korban seringkali dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Seperti pada kasus yang diangkat dalam penulisan skripsi berikut ini:

Terdakwa bernama Munarko bin Sutrisno, laki-laki, 32 tahun, pengemudi, Islam, Indonesia, beralamat di Desa Pakis RT 01 RW 07 Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, didakwa bersalah melakukan tindak pidana lalu lintas jalan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) atau Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk gabungan. Kasus posisinya adalah sebagai berikut: Bahwa terdakwa Munarko Bin Sutrisno pada hari Senin, tanggal 18 April 2011, sekitar pukul 10.45 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April tahun 2011, di Jalan Tuban-Bulu, Desa Beji, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada waktu itu Terdakwa Munarko Bin Sutrisno mengemudikan kendaraan dump truck nomor polisi S 9608 HC berjalan di jalan antara Tuban-Bulu, Desa Beji, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dari arah barat ke timur dengan mengangkut tanah timbunan yang diangkut dari proyek PLTU untuk rencananya diangkut ke Hotel Dinasty Tuban dengan kecepatan 40 km/ jam. Pada saat yang bersamaan tiba-tiba sepeda motor dengan nomor polisi K 2494 QD yang dikendarai Mundakir bin Jamili dengan membongceng sepupunya Diah Hidayati mendahului kendaraan dump truck nomor polisi S 9608 HC yang dikemudikan oleh terdakwa Munarko Bin Sutrisno. Setelah berada di depan dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa Munarko Bin Sutrisno, sepeda motor yang dikendarai oleh Mundakir bin Jamili tiba-tiba mengurangi kecepatannya sehingga terdakwa Munarko Bin Sutrisno yang mengemudikan kendaraan dump truck nomor polisi S 9608 HC juga mengurangi kecepatannya dengan menginjak pedal rem, namun ketika terdakwa Munarko Bin Sutrisno akan menginjak pedal rem untuk kedua kalinya, rem tidak berfungsi sehingga terdakwa Munarko Bin Sutrisno menggerakkan kemudi ke arah kiri keluar dari jalan aspal, namun karena tidak terkendali kendaraan dump truck yang dikemudikan terdakwa Munarko Bin Sutrisno mendorong sepeda motor nomor polisi K 2494 QD yang dikendarai Mundakir bin Jamili ke arah timur sehingga berakibat terseretnya sepeda motor dan Diah Hidayati beberapa meter dari tempat tabrakan dan Mundakir bin Jamili terpejal jatuh ke badan jalan dan kemudian truk yang dikemudikan Munarko bin Sutrisno berhenti dibahu jalan sebelah utara jalan dan menghadap ke arah timur. Akibat dari kecelakaan tersebut Mundakir mengalami luka yaitu telapak tangan kanan lecet luas, siku kiri dan lutut kiri terdapat luka lecet dalam, luka lecet dalam di kaki kiri ukuran 30 X 15 X 5 cm, luka lecet dalam di pergelangan kaki kanan ukuran 10 X 10 X 5 cm dasar tulang berranah dan putus total tendon peroneus kanan, bagian wajah memar dan lecet, dengan kesimpulan kaki kanan mengalami cacat tetap karena

putusnya tendon peroneus, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 1942/ V.et.R/ KSH/ V/ 2011, tanggal 10 Mei 2011, yang dibuat dan ditandatangani dr. Aris Handoko, SpOT, dokter pada Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati. Sedangkan akibat dari kecelakaan tersebut, anak dari Mundakir yaitu Diah Hidayati meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 073/ III.5/ VER/ IV/ 2011, tanggal 18 April 2011, yang dibuat dan ditandatangani dr. Era Catur Prasetya, dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban.

Berdasarkan uraian diatas, maka sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 291/PID.B/2011/PN.TBN. Terdakwa Munarko bin Sutrisno dijatuhi sanksi berupa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.

Hakim Pengadilan Negeri Tuban di dalam memberikan penjatuhan pidana bagi Terdakwa Munarko bin Sutrisno tentunya memberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Menurut Rusli Muhammad, Pertimbangan hakim disini dapat berupa pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis diantaranya sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana. Dengan adanya dakwaan dari jaksa, proses persidangan tersebut dapat dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Pada kasus yang diangkat dalam penulisan skripsi ini Terdakwa Munarko bin Sutrisno yang menjadi pelaku atas terjadinya tindak pidana lalu lintas jalan berupa kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 310 Ayat (1) atau Pasal 310 Ayat (3) dan Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ sebagaimana surat dakwaan berbentuk gabungan.

2. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa adalah apa saja yang dinyatakan oleh terdakwa selama persidangan di pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang terdakwa ketahui sendiri atau yang terdakwa alami sendiri.

Di dalam Putusan Nomor: 291/Pid.B/2011/PN.TBN. Terdakwa Munarko bin Sutrisno memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut: Pada hari Senin, tanggal 18 April 2011, sekitar pukul 10.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April tahun 2011, di Jalan Tuban-Bulu, Desa Beji, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada waktu itu terdakwa Munarko Bin Sutrisno mengemudikan kendaraan dump truck nomor polisi S 9608 HC berjalan di jalan antara Tuban-Bulu, Desa Beji, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dari arah barat ke timur dengan mengangkut tanah timbunan yang diangkut dari proyek PLTU untuk rencananya diangkut ke Hotel Dinasty Tuban dengan kecepatan 40 km/ jam. Pada saat yang bersamaan tiba-tiba sepeda motor dengan nomor polisi K 2494 QD yang dikendarai Mundakir bin Jamili dengan membonceng sepupunya Diah Hidayati mendahului kendaraan dump truck nomor polisi S 9608 HC yang dikemudikan oleh terdakwa Munarko Bin Sutrisno. Setelah berada di depan dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa Munarko Bin Sutrisno, sepeda motor yang dikendarai oleh Mundakir bin Jamili tiba-tiba mengurangi kecepatannya sehingga terdakwa Munarko Bin Sutrisno yang mengemudikan kendaraan dump truck nomor polisi S 9608 HC juga mengurangi kecepatannya dengan menginjak pedal rem, namun ketika terdakwa Munarko Bin Sutrisno akan menginjak pedal rem untuk kedua kalinya, rem tidak berfungsi sehingga terdakwa Munarko Bin Sutrisno menggerakkan kemudi ke arah kiri keluar dari jalan aspal, namun karena tidak terkendali kendaraan dump truck yang dikemudikan terdakwa Munarko Bin Sutrisno mendorong sepeda motor nomor polisi K 2494 QD yang dikendarai Mundakir bin Jamili ke arah timur sehingga berakibat terseretnya sepeda motor dan Diah Hidayati beberapa meter dari tempat tabrakan dan Mundakir bin Jamili terpental jatuh ke badan jalan dan kemudian truk yang dikemudikan Munarko bin Sutrisno berhenti dibahu jalan sebelah utara jalan dan menghadap ke arah timur. Di dalam keterangannya Terdakwa Munarko bin Sutrisno telah memiliki dan membawa SIM B1 dan STNK dari kendaraan dump truck itu.

3. Keterangan saksi.

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang oleh saksi sendiri dengar, lihat sendiri, dan dialami sendiri yang disampaikan oleh saksi di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan dari tiap-tiap saksi tersebut agar terungkap perbuatan

pidana yang terjadi dan memperjelas proses pembuktiannya.

Di dalam Putusan Nomor: 291/Pid.B/2011/PN.TBN, para saksi yang dihadirkan berjumlah 3 (tiga) orang yaitu: Untung Basuki bin Duan Suharsoyo adalah ayah dari korban meninggal dunia yaitu Diah Hidayati yang mengetahui kabar adanya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh keponakannya Mundakir bin Jamili dan anaknya Diah Hidayati dari Pak Najib, guru dari Diah Hidayati; Mundakir bin Jamili adalah keponakan Saksi Untung Basuki bin Duan Suharsoyo yang mengalami sendiri kejadian tersebut; serta Siti Fatonah binti Mak'sum yang ketika kecelakaan itu terjadi berada di sebuah toko yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Ketiga saksi yang dihadirkan dalam persidangan pada intinya membenarkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara dump truck dan sepeda motor yang terjadi di jalan antara Tuban-Bulu, Desa Beji, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekitar pukul 10.45 WIB.

4. Barang Bukti.

Barang bukti yang dimaksud dalam hal ini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.

Barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar atau tidaknya perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Munarko bin Sutrisno berupa 1 (satu) unit kendaraan dump truck dengan Nomor Polisi S 9608 HC dan 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama Terdakwa Munarko bin Sutrisno dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dengan Nomor Polisi K 2494 QD beserta STNKnya.

5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana.

Pasal-pasal dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

Pada kasus yang diangkat dalam penulisan skripsi ini Terdakwa Munarko bin Sutrisno yang menjadi pelaku atas terjadinya tindak pidana lalu lintas jalan berupa kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 310 Ayat (1) atau Pasal 310 Ayat (3) dan Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ sebagaimana surat dakwaan berbentuk gabungan.

6. Fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan.

Mengenai fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan yaitu fakta atau keadaan yang "memberatkan" atau "meringankan" terdakwa, meski jelas hal tersebut akan diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini penting

karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa.

Di dalam Putusan Nomor: 291/Pid.B/2011/PN.TBN, tercantum beberapa fakta dalam pemeriksaan di persidangan baik yang memberatkan maupun yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan diantaranya:

- o Perbuatan terdakwa mengakibatkan keluarga Diah Hidayati mengalami kesedihan yang mendalam;
- o Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Mundakir Bin Jamili cacat tetap sehingga menyulitkan saksi Mundakir Bin Jamili dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Sedangkan hal-hal yang meringankan diantaranya:

- o Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- o Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- o Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- o Antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban (Diah Hidayati dan Mundakir Bin Jamili) telah tercapai perdamaian atas peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- o Keluarga terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban (Diah Hidayati dan Mundakir Bin Jamili);
- o Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya.

Selanjutnya mengenai pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan diluar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan pada pertimbangan dari si pelaku tindak pidana tersebut. Pertimbangan-pertimbangan yang bersifat non yuridis dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Latar belakang perbuatan terdakwa.

Latar belakang terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

Di dalam kasus yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara dump truck bernomor polisi S 9608 HC yang dikendarai Terdakwa Munarko bin Sutrisno dengan sepeda motor bernomor polisi K 2494 QD yang dikendarai korban Mundakir bin Jamili dengan membonceng Diah Hidayati tersebut disebabkan adanya kelalaian dari pengemudi yaitu rem dump truck yang tidak dapat berfungsi yang berakibat tertabraknya sepeda motor dari arah belakang yang dikendarai oleh korban Mundakir bin Jamili.

2. Akibat perbuatan terdakwa.

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti merugikan dan membawa korban sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh si terdakwa.

Akibat Perbuatan terdakwa di dalam penulisan skripsi ini yaitu luka berat yang dialami oleh Mundakir bin Jamili sesuai dengan hasil kesimpulan kaki kanan mengalami cacat tetap karena putus tendon peroneus, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 1942/ V.et.R/ KSH/ V/ 2011, tanggal 10 Mei 2011, yang dibuat dan ditandatangani dr. Aris Handoko, SpOT, dokter pada Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati dan meninggal dunia yang dialami oleh Diah Hidayati sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 073/ III.5/ VER/ IV/ 2011, tanggal 18 April 2011, yang dibuat dan ditandatangani dr. Era Catur Prasetya, dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban.

3. Kondisi diri terdakwa.

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik yaitu usia dan tingkat kedewasaan pelaku maupun psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana berkaitan dengan perasaan.

Usia Terdakwa Munarko bin Sutrisno adalah 32 tahun yang dapat dikatakan sudah dewasa. Namun di dalam keterangannya tidak diketahui kondisi psikis dari terdakwa apakah dia dalam kondisi sehat ataupun yang lain. Pekerjaan dari terdakwa yang hanya seorang sopir dump truck dengan tingkat pendidikan yang hanya tamat SD menjadikan terdakwa bukan merupakan orang terpendang di lingkungannya.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa.

Keadaan sosial ekonomi terdakwa dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan biaya hidup terdakwa.

Dilihat dari hal-hal yang meringankan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang bekerja hanya sebagai sopir dump truck dan hanya tamat SD dapat dibayangkan berapa penghasilannya meskipun di dalam hal-hal yang meringankan tidak disebutkan berapa upah Terdakwa Munarko bin Sutrisno.

Dari penjelasan secara teoritis telah diuraikan diatas mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim baik yang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan yang bersifat non yuridis. Akan tetapi seperti yang telah diuraikan di atas, santunan oleh keluarga pelaku kepada korban atau keluarga korban tidak termasuk di dalam pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Namun hal tersebut dalam praktiknya santunan tetap merupakan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis karena tidak diatur di dalam UU LLAJ. Hal yang menarik dalam putusan pemidanaan terdakwa adalah hakim mempertimbangkan pemberian santunan oleh keluarga pelaku kepada korban atau keluarga korban sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa. Adanya pemberian santunan dari keluarga terdakwa kepada keluarga korban itulah yang yang menjadikan terdakwa diberi vonis

yang lebih ringan yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Hal ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari santunan adalah sesuatu yang dipakai untuk mengganti kerugian karena kecelakaan, kematian, dan sebagainya (biasanya berbentuk uang). Dari pengertian yang dikemukakan tersebut ternyata terdapat kesamaan dengan santunan yang diangkat dalam kasus ini. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memberikan hak-hak korban dalam kecelakaan lalu lintas, salah satunya mengenai santunan yang tercantum dalam Pasal 240 huruf c UU LLAJ yang bunyinya yaitu "santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi". Maka santunan sesuai yang ada di dalam UU LLAJ pemberiannya dilakukan oleh jasa perusahaan asuransi. Dari penjelasan diatas dapat ditarik pemahaman bahwa santunan jika dikaitkan dengan kasus yang diangkat oleh penulis ini adalah pemberian bantuan secara sukarela yang diberikan kepada korban atau keluarganya dari pelaku atau keluarga pelaku yang dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu yang dilakukan dalam rangka meringankan beban korban dan keluarga korban.

Di dalam Putusan Nomor: 291/Pid.B/2011/PN.TBN. dapat dilihat bahwa salah satu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Munarko bin Sutrisno adalah dengan mempertimbangkan bahwa keluarga terdakwa mendatangi keluarga saksi Mundakir bin Jamili dan Diah Hidayati untuk meminta maaf dan memberikan santunan berupa uang sebagai tanda turut membantu biaya pengobatan saksi Mundakir bin Jamili dan tanda turut berduka cita atas meninggalnya Diah Hidayati. Pertimbangan hakim dengan mencantumkan pemberian santunan tersebut tidak diatur dalam UU LLAJ dan walaupun dengan pemberian santunan kepada korban atau keluarga korban tidak berarti menghilangkan atau menggugurkan tuntutan pidana yang didakwakan kepada Munarko bin Sutrisno. Hal itu diperkuat di dalam Pasal 235 Ayat (1) dan Ayat (2) UU LLAJ yang isinya sebagai berikut:

Pasal 235 Ayat (1) UU LLAJ

Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Pasal 235 Ayat (2) UU LLAJ

Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa santunan tidak mempunyai konsekuensi yuridis terhadap pembedaan pelaku tindak pidana lalu lintas jalan. Namun di dalam Putusan Nomor : 291/Pid.B/2011/PN.TBN. hakim mempertimbangkan pemberian santunan berupa bantuan uang oleh keluarga pelaku kepada korban atau keluarga korban sebagai hal yang meringankan terdakwa yang berarti merupakan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Pemberian Santunan Oleh Pihak Keluarga Pelaku Kepada Pihak Korban Atau Keluarga Korban Dikaitkan Dengan Bentuk Perlindungan Korban Menurut UU LLAJ.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab bagi siapa saja yang melanggarnya. Timbulnya korban merupakan hasil dari tindak pidana dan korban juga akan mengalami kerugian baik fisik maupun non fisik. Pada umumnya dikatakan bahwa hubungan korban dengan tindak pidana adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat tindak pidana yang mana korban akan mengalami kerugian bagi korban baik dari segi fisik maupun non fisik. Korban tidak hanya perseorangan saja melainkan juga mencakup kelompok dan masyarakat. Secara luas pengertian korban bukan hanya sekedar korban yang menderita secara langsung, akan tetapi korban yang tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang diklasifikasikan sebagai korban seperti istri kehilangan suami, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lain-lain.

Keterangan di atas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban. Penderitaan disini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Mengenai penyebabnya ditunjukkan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian. Secara umum pengertian korban oleh para ahli hukum dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Arif Gosita, pengertian Korban adalah:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”.

Menurut Van Boven yang merujuk pada Deklarasi Prinsip-Prinsip Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan Nomor 40/34 tertanggal 29 November 1985 (*United Nation Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime and Abuse Power*), pengertian korban adalah: “Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan terhadap hak-hak dasarnya baik karena tindakan maupun karena kelalaian”.

Korban seperti yang telah dijelaskan diatas secara umum menyinggung soal penderitaan yang ditanggung oleh korban baik itu korban individu ataupun kelompok. Di dalam beberapa undang-undang yang lain juga mengatur secara khusus mengenai definisi tentang korban, yaitu sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 2:

“Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana”.

Maka dari itu, pengertian korban secara khusus di setiap perundang-undangan berbeda-beda tergantung dari tindak pidana apa yang dialami si korban. Tindak pidana juga dapat terjadi di dalam lingkup lalu lintas baik udara, laut, dan jalan. Tindak pidana lalu lintas jalan merupakan salah satu tindak pidana terhadap perundang-undangan tentang lalu lintas, misalnya berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Pemberian pertolongan kepada korban tindak pidana lalu lintas jalan harus dilakukan sebagai pertanggungjawaban dari pihak yang bertanggung jawab. Begitu juga pemberian pertolongan yang diterapkan di dalam UU LLAJ yang mengutamakan hak-hak korban tindak pidana lalu lintas jalan sebagai pihak yang mengalami kerugian baik secara fisik maupun non fisik akibat adanya tindak pidana lalu lintas jalan yang menimpa dirinya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak ada pasal yang memberikan definisi tentang korban tindak pidana lalu lintas jalan. Dari beberapa pengertian tentang korban diatas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa pengertian korban dilihat dari sisi tindak pidana lalu lintas jalan adalah orang yang secara individual ataupun kelompok mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana lalu lintas jalan baik karena kelalaian dan kesengajaan. Pemberian pertolongan kepada korban tindak pidana lalu lintas jalan memang sudah menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pelaku tindak pidana lalu lintas kepada korban. Tidak hanya untuk pelaku tindak pidana lalu lintas jalan saja yang wajib memberikan pertolongan. Pemberian pertolongan juga dapat dilakukan oleh setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau

mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan wajib memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan. Mengenai pengertian kecelakaan lalu lintas hal ini termuat di dalam Pasal 1 angka 24 UU LLAJ yang bunyinya yaitu:

“Suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Pembagian kategori kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 229 Ayat (1) UU LLAJ ada 3 (tiga) macam yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, dan kecelakaan lalu lintas berat yang bunyi pasal-pasal sebagai berikut:

Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:

- Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- Kecelakaan Lalu Lintas berat.

Pengertian dari kecelakaan lalu lintas ringan termuat di dalam Pasal 229 Ayat (2) UU LLAJ yang bunyinya yaitu:

“Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”.

Untuk kecelakaan lalu lintas sedang, termuat dalam Pasal 229 Ayat (3) UU LLAJ yang bunyinya yaitu:

“Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”.

Jadi akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas sedang ada 2 (dua) yaitu selain kerusakan kendaraan dan/atau barang juga mengakibatkan luka ringan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Penjelasan mengenai “luka ringan” di dalam UU LLAJ adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat. Sedangkan pengertian kecelakaan lalu lintas berat termuat di dalam pasal 229 Ayat (4) UU LLAJ yang bunyinya yaitu:

“Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat”.

Penjelasan “luka berat” di dalam penjelasan Pasal 229 Ayat (4) UU LLAJ adalah luka yang mengakibatkan korban:

- Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Menderita cacat berat atau lumpuh;

- Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari hal tersebut, maka korban kecelakaan lalu lintas mendapatkan prioritas dalam hal perlindungan hukum karena akibat yang timbul dari kecelakaan lalu lintas tersebut dapat berupa kerugian secara fisik seperti luka ringan atau luka berat yang dialami si korban dan kerugian secara non fisik seperti mengalami trauma dalam berkendara akibat adanya kecelakaan lalu lintas. Pada umumnya pertolongan dan perawatan yang diberikan dari pelaku ataupun keluarga pelaku kepada korban atau keluarga korban berupa santunan secara sukarela yang dirasa setidaknya dapat membantu pengobatan dan perawatan bagi korban yang masih hidup atau santunan atas rasa duka cita kepada keluarga korban. Pemberian santunan bermacam-macam bentuknya seperti memberikan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban, pemberian uang bagi keluarga korban sebagai ganti kerugian apabila korban yang meninggal dunia merupakan tulang punggung keluarga, ataupun menanggung segala yang ada akibat dari kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh korban baik memberikan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban, pemberian uang bagi keluarga korban meninggal dunia yang merupakan tulang punggung keluarga, atau bahkan menanggung seluruh tanggungan hidup keluarga korban kecelakaan lalu lintas. Besarnya santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas itu sendiri tidak tentu berapa jumlah yang diberikan apakah itu sudah dirasa cukup atau lebih bagi pelaku atau keluarga pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Pada kasus yang diangkat oleh penulis, korban Mundakir Bin Jamili dan Diah Hidayati mengalami kecelakaan lalu lintas akibat adanya kelalaian dari seorang pengemudi dump truck yang bernama Munarko Bin Sutrisno. Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Mundakir Bin Jamili mengalami luka berat dan Diah Hidayati meninggal dunia. Sesuai dengan isi Pasal 229 Ayat (4) yang telah dijelaskan di atas, maka kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Munarko Bin Sutrisno merupakan kecelakaan lalu lintas berat karena mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia. Hal ini diperkuat hasil Visum Et Repertum Nomor : 1942/ V.et.R/ KSH/ V/ 2011, tanggal 10 Mei 2011, yang dibuat dan ditandatangani dr. Aris Handoko, SpOT, dokter pada Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati yang menyatakan Mundakir bin jamili sesuai dengan hasil kesimpulan kaki kanan mengalami cacat tetap karena putusnya tendon peroneus. Sedangkan korban Diah Hidayati sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 073/ III.5/ VER/ IV/ 2011, tanggal 18 April 2011, yang dibuat dan ditandatangani dr. Era Catur Prasetya, dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban. Dalam praktik-praktik penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas jalan seringkali ditemukan adanya pemberian santunan secara sukarela dari pelaku atau keluarga pelaku kepada korban atau keluarganya. Dari pengertian yang dikemukakan tersebut ternyata terdapat kesamaan dengan santunan yang

diangkat dalam kasus ini. Di dalam kasus ini terlihat dari hal-hal yang meringankan terdakwa pada Putusan PN Tuban Nomor: 291/Pid.B/2011/PN.TBN. yang salah satu isinya bahwa keluarga terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memberikan perlindungan hak-hak korban dalam kecelakaan lalu lintas, salah satunya mengenai santunan. Di dalam Pasal 240 UU LLAJ dinyatakan bahwa santunan kecelakaan lalu lintas diberikan oleh perusahaan asuransi. Hal ini jelas bertolak belakang dari kasus yang diangkat oleh penulis yaitu keluarga Terdakwa Munarko bin Sutrisno memberikan santunan kepada korban dan keluarga korban dari Mundakir bin Jamili dan Diah Hidayati sebagai bentuk pertanggungjawaban dari tindak pidana lalu lintas yang terjadi. Dengan adanya santunan tersebut, hakim mempertimbangkan pemberian santunan oleh keluarga pelaku kepada keluarga korban sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa. Maka apabila dikategorikan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada korban menurut UU LLAJ, santunan dari keluarga pelaku kepada keluarga korban bukan merupakan suatu bentuk perlindungan hukum karena jelas santunan menurut UU LLAJ itu dari perusahaan asuransi bukan dari pemberian keluarga pelaku dan/atau pelaku. Dari segi teoritis, pemberian santunan itu sebenarnya merupakan salah satu contoh bentuk perlindungan hukum terhadap korban secara konkrit karena santunan itu sendiri wujudnya dapat dilihat dan dirasakan oleh korban atau keluarga korban. Namun santunan yang dimaksud dalam hal ini mengacu pada UU LLAJ yang mana pemberian santunan dari keluarga pelaku kepada korban atau keluarga korban berupa pemberian sejumlah uang tidak diatur di dalam UU LLAJ. Maka dari itu, pemberian santunan oleh pihak keluarga pelaku kepada korban atau keluarga korban dalam perkara tindak pidana lalu lintas jalan tidak mempunyai konsekuensi yuridis terhadap pemidanaan pelaku, namun di dalam Putusan Nomor: 291/Pid.B/2011/PN.TBN. hakim mempertimbangkan pemberian santunan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban sebagai hal yang meringankan terdakwa.

Walaupun dengan pemberian santunan kepada korban atau keluarga korban tidak berarti menghilangkan atau menggugurkan tuntutan pidana yang didakwakan kepada Munarko bin Sutrisno. Artinya proses pemeriksaan kepada pelaku tindak pidana lalu lintas jalan tetap dilakukan sampai adanya putusan dari hakim meskipun keluarga terdakwa telah berdamai dan memberikan santunan berupa bantuan materi kepada korban atau keluarganya. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya pemberian santunan oleh keluarga terdakwa Munarko Bin Sutrisno tidak mempengaruhi dalam hal terdakwa dapat lepas dari tuntutan perkara pidana dan terdakwa tetap dijatuhi pidana sesuai dengan putusan hakim. Hal ini sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 235 Ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1). Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan

Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

- (2). Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Di dalam kasus yang diangkat oleh penulis ini, keluarga Terdakwa Munarko bin Sutrisno memberikan santunan kepada keluarga korban yang besarnya tidak dijelaskan. Pemberian santunan keluarga pelaku ini dimaksudkan untuk membantu biaya perawatan dan pengobatan serta mengurangi beban ekonomi bagi korban dan keluarga korban. Namun pemberian santunan ini tidak mengakibatkan terdakwa bebas dari tuntutan perkara pidana, hanya saja di dalam Putusan Nomor: 291/Pid.B/2011/PN.TBN. hakim memberikan vonis yang lebih ringan dari penuntut umum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Namun apakah santunan disini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan?

Di dalam hal terjadinya tindak pidana lalu lintas jalan berupa kecelakaan lalu lintas, korban atau keluarga korban dalam hal ini sudah dilindungi telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Juncto Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Jasa Raharja yang mengatur bahwa korban yang berhak mendapatkan santunan adalah “Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi”. Maka secara otomatis pemberian santunan ini telah ditanggung oleh Jasa Raharja. Dana yang dikeluarkan dari Jasa Raharja untuk pemberian santunan ini sebenarnya di dapat dari masyarakat yang dihimpun oleh Jasa Raharja. Sebagai contoh ketika pembuatan SIM (Surat Izi Mengemudi) ada uang tambahan pembayaran yang dijadikan satu dalam pembuatan SIM tersebut untuk asuransi kecelakaan lalu lintas. Hal ini yang merupakan pemberian santunan dari perusahaan jasa asuransi yang dimaksud di dalam Pasal 240 huruf c UU LLAJ. Maka dari

hal tersebut, perusahaan jasa asuransi tersebut sebenarnya merupakan tempat dari hasil uang yang dihimpun dari masyarakat sehingga apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas, maka perusahaan jasa asuransi itulah yang memberikan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan yang uangnya berasal dari dana masyarakat. Maka apabila pelaku atau keluarga pelaku memberikan santunan kepada korban atau keluarga korban yang diberikan secara langsung tanpa melalui perantara perusahaan jasa asuransi juga dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban.

Santunan yang dimaksud dalam kasus ini adalah pemberian bantuan yang diberikan kepada korban atau keluarganya dari pelaku atau keluarga pelaku yang dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu yang dilakukan dalam rangka meringankan beban korban dan keluarga korban. Santunan inilah yang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang bersifat konkrit karena pemberiannya dapat dirasakan oleh si korban atau keluarga korban. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Pemberian santunan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban di dalam Putusan Nomor: 291/Pid.B/2011/PN.TBN. diatas merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban karena santunan dari pelaku dan/atau keluarga pelaku kepada korban dan/atau keluarga korban meskipun tidak diatur dan dicantumkan di dalam UU LLAJ, namun keluarga pelaku telah memberikan bantuan berupa uang sebagai tanda turut duka cita atas meninggalnya korban Diah Hidayati dan membantu biaya pengobatan Mundakir bin Jamili yang dilakukan tanpa adanya perantara dari jasa perusahaan asuransi sehingga dapat dikatakan santunan oleh keluarga pelaku kepada korban atau keluarga korban dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban.

Jenis Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Pelaku Dalam Rangka Mengoptimalkan Perlindungan Korban Menurut UU LLAJ.

Dalam rangka mengoptimalkan perlindungan hukum bagi korban, memang sudah selayaknya pelaku tindak pidana dijatuhi pidana akibat perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan begitu diharapkan para pelaku tindak pidana dapat merasakan akibat dari perbuatannya berupa pemberian kesengsaraan atau nestapa dengan dijatuhkannya pidana sesuai dengan putusan hakim. Sebelum dijatuhkan pidana, terlebih dahulu diucapkan putusan oleh hakim untuk mengetahui pembedaan bagi pelaku. KUHP mengatur tentang pengertian putusan yang dapat dilihat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 yang bunyinya sebagai berikut:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa putusan pembedaan atau putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Selain itu, putusan oleh hakim di pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 195 KUHP yang bunyinya yaitu sebagai berikut:

semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Pada saat diucapkan putusan oleh hakim, saat itu juga hakim memutuskan jenis sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa. Selanjutnya dalam Pasal 200 KUHP menyebutkan bahwa “putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan”. Ini dimaksudkan untuk memberi kepastian bagi terdakwa agar tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan surat putusan tersebut dalam rangka ia akan menggunakan upaya hukum.

Jenis sanksi yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana bermacam-macam menurut undang-undang yang berlaku. KUHP membagi 2 (dua) macam sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana berupa pidana dan tindakan. Sanksi pidana yaitu sanksi berupa pengenaan penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Sanksi pidana diantaranya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Macam dari pidana pokok diantaranya seperti yang termuat dalam Pasal 10 huruf a KUHP yaitu:

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Tutupan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan);
4. Pidana Kurungan;
5. Pidana Denda.

Selain pidana pokok, terdapat pula pidana tambahan tambahan yang termuat di dalam Pasal 10 huruf b KUHP yaitu:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang tertentu;
3. Pengumuman Putusan hakim.

Mengenai pengertian dari jenis sanksi tindakan adalah sanksi yang tidak membalas yang semata-mata bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu dan untuk perawatan si pelaku. Di dalam KUHP sanksi tindakan termuat dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP dan Pasal 45 KUHP yang bunyinya:

Pasal 44 ayat (2) KUHP:

Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Pasal 45 KUHP:

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu

perbuatan sebelum umur enam belas tahun hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun.

Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang tercantum di dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam suatu aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan.

Maka undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas itulah yang diterapkan dalam memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana lalu lintas jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau selanjutnya disebut UU LLAJ. Jenis-jenis sanksi yang ada di dalam UU LLAJ meskipun hal tersebut tidak dijelaskan dan diatur secara tertulis di dalam undang-undang, namun hal ini dapat dianalisis apabila mencermati pasal-pasal dari UU LLAJ. Pemberian sanksi ini ditujukan kepada pelaku baik perorangan ataupun perusahaan angkutan umum. Selain itu jenis-jenis sanksi di dalam UU LLAJ Jenis-jenis sanksi di dalam UU LLAJ yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana, dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Sanksi Pidana Pokok

Sanksi pidana pokok di dalam UU LLAJ diatur di dalam Bab XX tentang Ketentuan Pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 313 UU LLAJ yang mencantumkan sanksi pidana berupa:

- a) pidana penjara;
- b) pidana kurungan; dan/atau
- c) pidana denda.

Selain untuk perorangan, sanksi pidana pokok juga dikenakan kepada perusahaan angkutan umum. Hal ini tercantum di dalam Pasal 315 Ayat (1) dan Ayat (2) UU LLAJ yang bunyinya yaitu:

Pasal 315 Ayat (1) UU LLAJ

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap perusahaan angkutan umum dan/atau pengurusnya.

Pasal 315 Ayat (2) UU LLAJ

Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan perusahaan angkutan umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari

pidana denda yang ditentukan setiap pasal dalam bab ini.

b. Sanksi Pidana Tambahan

Sanksi pidana tambahan di dalam UU LLAJ meliputi sanksi untuk pelaku tindak pidana lalu lintas jalan perorangan yaitu berupa:

- a) pencabutan Surat Izin Mengemudi
- b) ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

Hal tersebut tercantum pada Pasal 314 UU LLAJ yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 314 UU LLAJ:

Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

Pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) dilakukan kepada para pelaku tindak pidana lalu lintas jalan yang melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan. Hal ini tercantum pada Pasal 34 Ayat (1) huruf c dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang bunyinya seperti berikut:

Pasal 34 Ayat (1).

Pengemudi yang melakukan pelanggaran dapat dikenai:

- a. pemberian tanda atau data pelanggaran pada Surat Izin Mengemudi;
- b. pencabutan sementara Surat Izin Mengemudi; atau
- c. pencabutan Surat Izin Mengemudi.

Pasal 34 Ayat (4).

Pencabutan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan melalui putusan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan bunyi pasal diatas, pencabutan Surat Izin Mengemudi dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri. Namun di dalam penjelasan undang-undang tidak dijelaskan berapa lama pencabutan tersebut tidak dijelaskan secara pasti apakah dicabut secara permanen atukah dapat diambil kembali dengan syarat-syarat tertentu. Selain untuk perorangan, sanksi pidana tambahan juga dikenakan perusahaan angkutan umum. Hal ini tercantum di dalam Pasal 315 Ayat (3) UU LLAJ yang bunyinya yaitu:

Pasal 315 Ayat (3):

Selain pidana denda, perusahaan angkutan umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan

2. Sanksi Administratif

Sanksi administratif diperuntukkan bagi perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang. Hal ini diatur di dalam Bab mengenai Angkutan Pasal 199 Ayat (1) UU LLAJ yang bunyinya yaitu:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 167, Pasal 168, Pasal 173, Pasal 177, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, dan Pasal 193 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Pembekuan izin; dan/atau
- d. Pencabutan izin.

3. Sanksi Tindakan

Sanksi tindakan di dalam UU LLAJ ditujukan bagi perlindungan korban akibat adanya tindak pidana lalu lintas yang menimpa dirinya. Hal ini tercantum di dalam Pasal 240 UU LLAJ yang bunyinya yaitu:

Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:

- a) Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah;
- b) Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
- c) Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Sanksi pidana dijatuhkan dengan tujuan semata-mata sebagai pembalasan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana. Hal tersebut sesuai dengan kasus yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Putusan Nomor: 219/Pid.B/2011/PN.TBN. yang menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembalasan karena Terdakwa Munarko bin Sutrisno telah melakukan tindak pidana lalu lintas jalan yang menimbulkan korban Mundakir bin Jamili mengalami luka berat dan Diah Hidayati meninggal dunia. Selain itu tujuan pemidanaan Terdakwa Munarko bin Sutrisno ini juga bermaksud agar tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak terulangi lagi oleh terdakwa di kemudian hari serta sebagai pembelajaran supaya masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan berkendara di jalan sehingga tidak menimbulkan korban lagi.

Para korban yaitu Mundakir bin Jamili dan Diah Hidayati telah mendapatkan santunan dari keluarga

terdakwa Munarko bin Sutrisno kepada keluarga korban untuk meminta maaf dan memberikan santunan berupa uang sebagai tanda turut membantu biaya pengobatan Mundakir bin Jamili yang mengalami luka berat berupa kaki kanan cacat tetap karena putusnya tendon peroneus serta tanda duka cita atas meninggalnya Diah Hidayati pada kecelakaan lalu lintas jalan tersebut. Adanya putusan yang dikeluarkan oleh hakim di pengadilan yang memberi vonis pidana terhadap Terdakwa Munarko bin Sutrisno atas tindak pidana yang dilakukan yang bertujuan memberi efek jera dan menginsyafi terdakwa supaya tidak mengulangi perbuatan itu lagi serta melindungi orang lain supaya tidak melakukan tindak pidana lalu lintas jalan yang menimbulkan korban. Selain itu, adanya UU LLAJ memberikan perlindungan hukum bagi korban terutama akibat dari tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh pelaku agar para pengguna jalan dan pengendara kendaraan bermotor lebih berhati-hati dalam berlalu lintas di jalan dengan mematuhi segala peraturan yang ada di jalan.

Pada dasarnya kecelakaan lalu lintas terjadi karena ada berbagai faktor diantaranya faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor lingkungan. Faktor manusia biasanya terjadi apabila manusia sebagai pemakai jalan raya kurang disiplin dalam berlalu lintas di jalan serta kurang kehati-hatian dalam berkendara sehingga mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Faktor kendaraan juga berpengaruh dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas apakah kendaraan tersebut layak jalan atau tidak yang nantinya mempengaruhi pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Faktor jalan disini pada umumnya berkaitan dengan apakah jalan tersebut berlubang atau tidak layak untuk dilalui, kurangnya lampu penerangan, atau tidak adanya rambu-rambu lalu lintas. Yang terakhir yaitu faktor lingkungan yaitu faktor dimana seseorang itu bertempat tinggal karena lingkungan sekitarnya juga akan mempengaruhi bagaimana orang itu dalam mengendarai kendaraan bermotor dan sikapnya dalam berlalu lintas. Faktor-faktor tersebut yang memegang peranan paling penting dalam kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia.

Berdasarkan keterangan terdakwa yang termuat di dalam Putusan Nomor: 291/Pid.B/2011/PN.TBN. kondisi rem kendaraan Terdakwa Munarko bin Sutrisno yang mengendarai dump truck bernomor polisi S 9608 HC yang bermuatan tanah timbunan pada saat sebelum adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dalam kondisi baik serta cuaca dalam keadaan cerah, arus lalu lintas sedang, jalan beraspal dan di pinggir jalan terdapat rumah penduduk. Namun yang terjadi adalah terdakwa pada akhirnya menabrak pengendara tersebut yang dikendarai oleh Mundakir bin Jamili dengan membonceng Diah Hidayati. Fakta-fakta hukum yang termuat di dalam Putusan Nomor: 291/Pid.B/2011/PN.TBN., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban berpendapat bahwa keberadaan jalan di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ternyata terdakwa tidak senantiasa setiap saat memperhatikan kendaraan yang melaju di depannya, jelas merupakan tindakan kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah (tanpa perhitungan atau sembrono), dan tidak cukup dengan seksama melakukan penduga-duga

atau penghati-hati sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang telah mensyaratkan agar setiap pengemudi kendaraan bermotor yang melintas di jalan yang dilalui, oleh karena itulah manakala terdakwa tidak memperhatikan dengan baik hal tersebut sehingga akhirnya terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut.

Dengan mencermati ketentuan sanksi di dalam UU LLAJ, maka mengacu pada Pasal 310 Ayat (3) dan Ayat (4) UU LLAJ jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dalam rangka mengoptimalkan perlindungan korban berupa:

1. Sanksi Pidana Pokok
 - a. Pidana penjara.
Pidana penjara yang diberikan maksimal yaitu 6 (enam) tahun; dan/atau
 - b. Pidana denda.
Denda maksimal yang diberikan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan SIM tidak perlu dilakukan karena pelaku tidak melakukan perbuatan yang tercantum pada Pasal 34 Ayat (1) huruf c dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang bunyinya seperti berikut:

Pasal 34 Ayat (1)

Pengemudi yang melakukan pelanggaran dapat dikenai:

- a. pemberian tanda atau data pelanggaran pada Surat Izin Mengemudi;
- b. pencabutan sementara Surat Izin Mengemudi; atau
- c. pencabutan Surat Izin Mengemudi.

Pasal 34 Ayat (3)

Pencabutan sementara Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan kepada pengemudi yang melakukan pengulangan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 34 Ayat (4).

Pencabutan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan melalui putusan Pengadilan Negeri.

Maka terhadap Terdakwa Munarko bin Sutrisno dengan mengacu pada bunyi pasal yang telah disebutkan diatas tidak perlu dilakukan pencabutan SIM karena terdakwa tidak melakukan pelanggaran lalu lintas sebelumnya sehingga penjatuhan pidana tambahan yang tercantum di dalam Pasal 314 UU LLAJ berupa pencabutan SIM tidak perlu dilakukan. Sedangkan adanya pemberian ganti rugi dalam tindak pidana lalu lintas jalan, hal ini di luar dari aspek pidana karena ganti kerugian berhubungan dengan aspek perdata sehingga tidak sesuai apabila pemberian ganti kerugian dimasukkan ke dalam sanksi pidana tambahan.

Sedangkan untuk korban yang mengalami kerugian akibat adanya tindak pidana lalu lintas jalan dapat diberikan hak-hak korban sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 240 UU LLAJ yaitu:

2. Tindakan.
 - a. Pemberian pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas;
 - b. santunan dari perusahaan jasa asuransi.

Selain itu, pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab juga memberikan bantuan berupa:
3. Santunan.

Santunan disini berupa bantuan yang diberikan secara sukarela dari pelaku atau keluarga pelaku kepada korban atau keluarganya yang dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu yang dilakukan dalam rangka meringankan beban korban dan keluarga korban. Hal tersebut sebagai tanggung jawab moral atas kerugian dalam rangka meringankan beban korban dan keluarga korban.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan terhadap rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan UU LLAJ pemberian santunan oleh pihak keluarga pelaku kepada korban atau keluarga korban dalam perkara tindak pidana lalu lintas jalan tidak mempunyai konsekuensi yuridis terhadap pemidanaan pelaku. Namun di dalam Putusan Nomor: 291/Pid.B/2011/PN.TBN. hakim mempertimbangkan pemberian santunan oleh keluarga pelaku kepada korban atau keluarga korban sebagai salah satu hal yang meringankan terdakwa.
2. Bertolak dari bentuk perlindungan korban yang dibedakan antara perlindungan hukum terhadap korban secara konkrit dan secara abstrak, pemberian santunan oleh keluarga pelaku kepada korban atau keluarga korban di dalam Putusan Nomor: 291/Pid.B/2011/PN.TBN. bukan termasuk bentuk perlindungan hukum terhadap korban baik secara konkrit ataupun secara abstrak karena santunan dari pelaku kepada korban atau keluarga korban tidak diatur dan tercantum di dalam UU LLAJ.
3. Dengan mencermati ketentuan sanksi di dalam UU LLAJ dalam rangka mengoptimalkan perlindungan korban, maka dengan mengacu pada Pasal 310 Ayat (3) dan Ayat (4) UU LLAJ jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku berupa pidana penjara maksimal yaitu 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sedangkan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan SIM tidak perlu dilakukan karena sebelumnya terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran lalu lintas. Sedangkan

untuk korban yang mengalami kerugian akibat adanya tindak pidana lalu lintas jalan diberikan tindakan berupa pemberian pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan santunan dari perusahaan asuransi. Selain itu, pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab juga memberikan bantuan berupa pemberian santunan sebagai tanggung jawab atas kerugian yang dialami si korban dalam rangka meringankan beban korban dan keluarga korban.

Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan:

1. Pemberian santunan dari keluarga terdakwa kepada keluarga korban seharusnya menjadi pembelajaran bahwa dengan adanya santunan hendaknya menjadi suatu hal yang wajib diberikan kepada korban apabila korban atau keluarga korban menderita akibat adanya tindak pidana lalu lintas jalan.
2. Adanya pemberian santunan oleh pelaku atau keluarga pelaku tindak pidana lalu lintas jalan kepada korban atau keluarga korban kedepannya di dalam UU LLAJ dijadikan dan diatur sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lalu lintas jalan.
3. Dalam rangka mengoptimalkan perlindungan korban dalam perkara tindak pidana lalu lintas, penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana lalu lintas hendaknya meliputi pidana penjara, pidana kurungan dan/atau pidana denda.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung, mendo'akan dan memberi motivasi kepada penulis selama ini serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang merupakan sosok yang memberikan inspirasi dan bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

Daftar Bacaan

Buku :

- Abdussalam, H.R. 2010. *Victimology*. Jakarta: PTIK PRESS.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief Mansur, Dikdik M., dan Gultom, Elisatris. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Atmasasmita, Romly. 1996. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami. 2002. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Bayumedia Publishing.

Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Adtama.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sahetapy, J. E. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sholehuddin, M. 2007. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Widhiana Suarda, I Gede. 2012. *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan, dan Pembena Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing.

Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jogjakarta: Graha Ilmu.

-----, 2011. *Modul Praktik Peradilan Pidana*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.

Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.TGL.

Lain-lain :

Bryan A.Garner. 1999. *Black's Law Dictionary Seventh Edition*. St.Paul, Minn : West Group.

Internet :

<http://www.anakUi.com/2009/07/15.Pdf>, terakhir diakses tanggal 2 Maret 2013 Pukul 10.00 WIB.

<http://www.PikiranRakyat.com>, IPW: Usut Tuntas, Jangan Sampai Kasus Anak Hatta Rajasa Terulang di Kasus Dul _ Pikiran Rakyat Online diakses pada tanggal 23 Oktober 2013 pukul 19.00 WIB.